

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGULANGAN AKAD NIKAH
UNTUK LEGALITAS SURAT NIKAH (Studi Kasus di Desa Pamotan
Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011- 7
November 2012)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

NURIL ALIFI FAHMA

NIM. 082111055

JURUSAN *AHWAL AL-SYAHSIYAH*

FAKULTAS SYARIAH

IAIN WALISONGO SEMARANG

2012

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
Jl. Karonsih Ngaliyan Semarang

Anthin Lathifah, M.Ag.
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Nuril Alifi Fahma

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:


Nama : **NURIL ALIFI FAHMA**
NIM : **082111055**
Jurusan : **Ahwal al Syakhsiyyah**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGULANGAN AKAD
NIKAH UNTUK LEGALITAS SURAT NIKAH (Studi Kasus di
Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
Periode 1 Januari 2011- 7 November 2012)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A
NIP. 195907141986031004

Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

...



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN


Skripsi Saudari : **NURIL ALIFI FAHMA**
NIM : 082111055
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Al-Syahsiyah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGULANGAN
AKAD PERNIKAHAN UNTUK LEGALITAS (Studi Kasus di Desa
Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1
Januari 2011- 7 November 2012)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

21 Desember 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun
akademik 2009.


Ketua Sidang


H. Muhammad Saifullah, M. Ag
NIP. 19700321 199603 1003

Penguji I



Dr. H. Ali Imron, M. Ag
NIP. 19730730 200312 1003

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A
NIP. 19590714 1986031004

Semarang, 21 Desember 2012


Sekretaris Sidang


Anthin Lathifah, M.Ag
19751107 200112 2002

Penguji II


Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag
NIP. 19720512 199903 1003

Pembimbing II


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

DEKLARASI


Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 30 November 2011

Deklarator,

Nuril Alifi Fahma
NIM. 082111055

MOTTO

□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □①□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.¹ (QS. Ali Imran: 14)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992, hlm. 14

ABSTRAK

Kedudukan perkawinan sangat penting, sehingga di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang mengandung suruhan untuk menikah dan beberapa yang mengandung larangan supaya jangan melakukan usaha-usaha untuk mempersulit atau mencegah perkawinan. Pengajuan pencatatan nikah dari mereka yang pernah melakukan nikah bawah tangan diharuskan melakukan akad nikah kembali, jika tidak dipenuhi maka pihak KUA tidak berkenan memberi surat akta nikah. Hal yang demikian tidak jarang menimbulkan perdebatan ramai antara kedua belah pihak.

Adapun permasalahan dalam skripsi yaitu, bagaimana praktek yang terjadi di masyarakat dan apa alasannya sehingga terjadi pengulangan akad pernikahan untuk legalitas surat nikah di desa pamotan kecamatan pamotan kabupaten rembang periode 1 Januari 2011-7 November 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah, *Pertama* untuk mengetahui praktek pengulangan akad pernikahan untuk legalitas surat nikah, *Kedua* untuk mengetahui alasan masyarakat, KUA, Modin dalam melakukan praktek pengulangan akad.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif lapangan. Dari data-data yang sudah penulis kumpulkan yaitu dengan menggunakan wawancara dengan pelaku, Pegawai KUA, Modin, maka untuk menyusun dan menganalisis data-data penulis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 167 pernikahan yang terjadi terdapat 4 pernikahan yang menggunakan pengulangan akad, adapun alasan pernikahan yang pertama (bawah tangan) terdapat empat alasan yang berbeda yaitu: idaaah dari PA belum selesai, belum cukup umur, persyaratan belum lengkap, dan anak menikah belum ada satu tahun. Dan praktek nikah bawah tangan itu didampingi modin setempat. Sedangkan alasan untuk melakukan akad lagi itu karena kesadaran dari masing-masing pihak untuk melakukan pencatatan. Pada waktu melakukan pencatatan, informan harus memenuhi prosedur pernikahan di KUA. Pada saat pencatatan yang salah satu prosedurnya adalah melakukan akad nikah di hadapan pegawai KUA, modin pun juga ikut mendampingi. Meskipun telah terjadi pernikahan sebelumnya namun pihak KUA tidak menganggap adanya pernikahan, maka pernikahan tersebut harus diulang. Alasannya adalah bahwa untuk mendapat buku pencatatan nikah pernikahan harus dilaksanakan di hadapan pegawai KUA.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Bapak (**Nurul Malik (Alm)**), Bapak (**Sumaryono (Alm)**), dan Ibu (**Masfiah Nurul Fahmah, S.Pd**) tersayang
- ❖ Saudara-saudaraku : **Mohamad Alif Fahmi dan Salsania Nisrina Fahma**
- ❖ Teruntuk suami tercinta yang selalu membantu dan memotivasi penulis “**Imam Budiono**”
- ❖ Teman-teman senasib seperjuanganku selama di IAIN Walisongo : **Anak ASB 2008 yang selalu kompak.**
- ❖ Teman-Teman Kos : **Mbak Wulan, Mbak Dian, Ika, Anies, Putri**
- ❖ Para Dosen-Dosen ku Fakultas Syariah yang tak pernah berhenti memberikan motivasi dan terus mendorongku untuk lulus.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur Alhamdulillahirobbil'alamin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGULANGAN AKAD PERNIKAHAN UNTUK LEGALITAS (Studi Kasus di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011-7 November 2012), dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. DR. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan pembantu-pembantu Dekan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar hingga kini.
2. Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah dan Nur Hidayati Setyani, SH. MH., selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. dan Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Pembimbing atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
4. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian dan arahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapan dalam untaian kata-kata.

5. Teman-temanku yang selalu memberi semangat sehingga terselesainya skripsi ini. Dan doaku untuk mereka, “Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan pada diriku” amin.
6. Teman-teman senasib seperjuangan yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu, terutama teman-teman AS angkatan 2008 dan teman-teman di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin.

Semarang, 30 November 2012

Penulis

Nuril Alifi Fahma
NIM. 082111055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan
dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	َ	apostrof
ي	ya’	y	

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. contoh :

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya. Contoh :

جماعة ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh :

كرامة الأولياء ditulis *karamatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

Panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī* dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*, contoh :

بينكم ditulis *bainakum*,

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*, contoh :

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم ditulis *a'antum* مؤنث ditulis *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh :

القران ditulis *al-Qur'an* القياس ditulis *al-Qiyas*

2. Bila didikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis *as-Sama* الشمس ditulis *asy-Syams*

I. Penulisan huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan itu seperti yang berlaku pada EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri diawali dengan kata sandang maka yang ditulis menggunakan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandang.

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh :

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut,
contoh:

أهل السنه ditulis *ahl as-Sunnah*

شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Persetujuan Pengesahan.....	iii
Halaman Deklarasi.....	iv
Halaman Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PENGULANGAN AKAD

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan.....	16
2. Tujuan Pernikahan.....	19
3. Dasar Hukum Pernikahan.....	24
4. Hukum Pernikahan.....	25
5. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	29
B. Pengulangan Akad Nikah	
1. Pengertian Pengulangan Akad Nikah.....	25
2. Pendapat Tentang Pengulangan Akad Nikah.....	30

**BAB III PERNIKAHAN YANG MENGGUNAKAN PENGULANGAN AKAD
DI DESA PAMOTAN KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN
REMBANG**

- A. Gambaran Umum Desa Pamotan Kecamatan Pamotan KAbupaten
Rembang
- a. Demografi 37
 - b. Kondisi Sosial Keberagaman..... 42
 - c. Peran Pegawai KUA dan Modin dalam Praktek Pernikahan di Desa
Pamotan..... 43
- B. Praktek Pengulangan Akad Pernikahan..... 52
- C. Alasan-Alasan Terjadinya Pengulangan Akad pada Pernikahan untuk
Legalitas Surat Nikah..... 57

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGULANGAN AKAD
PERNIKAHAN UNTUK LEGALITAS SURAT NIKAH**

- A. Analisis Praktek dan Alasan Pengulangan Akad Pernikahan untuk
Legalitas Surat Nikah di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan
Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011- 7 November 2012
..... 60
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Pengulangan Akad Pernikahan
untuk Legalitas Surat Nikah di Desa PAmotan Kecamatan Pamotan
Kabupaten Rembang Priode 1 Januari 2011-7 N0vember
2012..... 75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 78
- B. Saran-saran..... 79
- C. Penutup..... 79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN